



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai adat istiadat Sai Batin sebagai kepribadian bangsa dan daerah perlu diberikan perlindungan dan pelestarian sekaligus diberdayakan;
 - b. bahwa masyarakat adat Sai Batin sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan sebagai warga bersama perlu menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

6. Adat adalah kebiasaan budaya yang secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
7. Adat Sai Batin adalah bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan.
8. Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia.
9. Masyarakat Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.
10. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin yaitu :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan dan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pelestarian Adat Sai Batin yaitu :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adat Sai Batin.
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. menjamin terselenggaranya hukum adat Sai Batin secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan.
- d. menghargai budaya local.
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
- g. meminimalisasi dampak konflik sosial.
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan
- i. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat adat Sai Batin.

BAB III
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai batin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin, pemerintah daerah melimpahkan tugas perlindungan dan pelestarian kepada dinas pariwisata dan pendidikan.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada dinas pariwisata dan pendidikan dan kebudayaan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin meliputi :

- a. perlindungan masyarakat dari adat Sai Batin
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat adat Sai Batin.
- c. pengalokasian dana pelestarian adat Sai Batin.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin meliputi:

- a. penetapan kebijakan perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin;
- c. menetapkan adat Sai Batin sebagai adat lokal Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV
KELEMBAGAAN
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN
KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang dalam perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin Pemerintah Daerah membentuk perwatin, selanjutnya disebut Himpunan Kemuaghian Sai Batin Penyimbang Marga
- (2) Himpunan Kemuaghian Sai Batin Penyimbang Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dipatimangku yang dipilih dari dan oleh Sai Batin 16 Marga Kabupaten Pesisir Barat

BAB V
PERSELISIHAN ATAU SENGKETA
Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah adat, bangunan dan benda-benda bersejarah maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku.

BAB VI
LEMBAGA ADAT SAI BATIN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi lembaga adat Sai Batin.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara khusus oleh pihak pemangku adat.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 21 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 01/463/PSB/2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**NAWARDI, S.H.
NIP. 19640630 199003 1 006**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN

I. UMUM

Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai hukum adat bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kultural yang ada dalam kehidupan bersama masyarakat. Nilai-nilai kultural yang ada dalam masyarakat tidak selamanya memberi dampak positif bagi masyarakatnya namun bukan berarti nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bersama masyarakat adalah nilai yang negatif.

Perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam hal menjaga keaslian dan kekhasan daerah kabupaten Pesisir Barat. Hal ini berkenaan dengan perkembangan daerah Pesisir Barat yang menjadi tujuan wisata baik lokal maupun internasional. Sehingga jika tidak segera dilakukan upaya perlindungan dan pelestarian maka kelak adat dan budaya Sai Batin akan terkikis habis oleh adat dan budaya yang dibawa oleh turis baik lokal maupun mancanegara. Perlindungan dan pelestarian adat Sai Batin juga sebagai upaya meningkatkan keberagaman objek pariwisata di wilayah Pesisir Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Sai Batin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, Suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. "Saibatin" bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Ciri lain dari Suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (sigekh) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (sigokh lekuk pitu). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adoq, yaitu suttan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (awan

gemisikh) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-
arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perwatin adalah Perwatin adalah para Penyimbang adat/dewan adat/tokoh adat/tuha khaja/pimpinan adat (subyek). Sebagai perwatin adat memiliki hak dan kewajiban memimpin segala aktivitas Pemerintahan Adat atau urusan yang berhubungan langsung dengan hippun/peppung (musyawarah) adat. Sebagai penyimbang adat berkewajiban untuk membina dan menjaga stabilitas pemerintahan adat kerukunan warga adat yang dipimpinnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR: 25